



PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO ASEAN
JAKARTA

No. D-048/PTRI-ASEAN/12/2021

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perutusan Tetap Negara Anggota ASEAN untuk ASEAN dan dengan hormat merujuk kepada Pasal 8 ayat 2 Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2019 di Tokyo, tanggal 2 Maret 2019 di Siam Reap, dan tanggal 24 April 2019 di Hanoi ("Protokol"), yang berbunyi sebagai berikut:

Sehubungan dengan Negara Anggota ASEAN yang membuat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 setelah tanggal di mana notifikasi telah dibuat oleh Pemerintah sekurang-kurangnya satu (1) Negara Anggota ASEAN dan Jepang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan kedua setelah tanggal Negara Anggota ASEAN membuat pemberitahuan.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN dengan hormat memberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal untuk pemberlakuan Protokol dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Protokol, Protokol tersebut berlaku bagi Republik Indonesia pada 2 Februari 2022.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perutusan Tetap Negara Anggota ASEAN untuk ASEAN.



Jakarta, 2 Desember 2021

Seluruh Perutusan Tetap Negara Anggota ASEAN untuk ASEAN

Jakarta

Cc: Sekretariat ASEAN

No. D-048/PTRI-ASEAN/12/2021

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN presents its compliments to all Permanent Missions of ASEAN Member States to ASEAN and has the honour to refer to Article 8 paragraph 2 of the First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan, done at Tokyo on 27 February 2019, Siam Reap on 2 March 2019, and Hanoi, 24 April 2019 ("Protocol"), which reads as follows:

In relation to an ASEAN Member State making the notification referred to in paragraph 1 after the date by which the notifications have been made by the Governments of at least one (1) ASEAN Member State and Japan as referred to in paragraph 1, this Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the date on which that ASEAN Member State makes the notification.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN has further the honour to notify that the Government of the Republic of Indonesia has completed the internal procedures for the entry into force of the aforesaid Protocol. Therefore, pursuant to Article 8 paragraph 2 of the Protocol, the said Protocol shall enter into force for the Republic of Indonesia on 2 February 2022.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN avails itself of this opportunity to renew to all Permanent Missions of ASEAN Member States to ASEAN the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 2 December 2021

All Permanent Missions of ASEAN Member States to ASEAN
Jakarta

Cc: ASEAN Secretariat